

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

**DEVI ANES JUNILIA
NPM. 1702010036**



**Jurusan Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas Syariah**

**INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDAR LAMPUNG**

Diajukan dalam rangka Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DEVI ANES JUNILIA
NPM. 1702010036

Pembimbing I : Elfa Murdiana, M.Hum.
Pembimbing II : Muhamad Nasrudin, M.H

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasyah Syariyyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung
Nama : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.


Metro, Juli 2021

Dosen Pembimbing I,



Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Dosen Pembimbing II,



Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619 201801 1 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juli 2021

Dosen Pembimbing I, ↑

Dosen Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1726 / In. 28.2 / 0 / 00.9 / 07 / 2021

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: DEVI ANES JUNILIA, NPM: 1702010036, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/08 Juli 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Muhamad Nasrudin, MH

Sekretaris : Choirul Salim, MH

()
()
()
()

STAMPA MUNAQOSAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Oleh
DEVI ANES JUNILIA

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang terdapat peluang diadakan mediasi untuk Peradilan di luar Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menerapkan mediasi sebagaimana tertuang pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris atau lapangan yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari sumber data primer yang merupakan Pejabat-Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yaitu meliputi: Ketua yang diwakilkan oleh Hakim, Wakil, 3 orang Hakim, Penitera, Penitera Muda Perkara, Panitera Pengganti, dan Posbakum. Data diperoleh dari sumber data sekunder yang merupakan buku-buku hukum, jurnal hukum dan *website*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, faktor penegak huku, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif.

Peluang pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum terealisasi di PTUN disebabkan faktor-faktor tolak ukur efektivitas hukum belum terpenuhi. PERMA No 1 Tahun 2016 semua menyinggung mengenai Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sehingga pintu untuk PTUN menerapkan mediasi tertutup melalui PERMA No 1 Tahun 2016. Hakim tidak dapat menerapkan mediasi di PTUN disebabkan hakim selalu mempunyai prinsip bahwa hukum acara itu kaku (*Rigid*), tidak memungkinkan adanya improvisasi dan disebabkan belum adanya tindak lanjut dari MA mengenai peluang pada pasal 2 ayat (2) pada PERMA No 1 Tahun 2016. Sarana atau fasilitas di PTUN tersedia seperti ruangan pemeriksaan persiapan, ruang tamu terbuka, ruang media center, dsb, akan tetapi semua fasilitas di PTUN tidak digunakan untuk mediasi. Faktor masyarakat sendiri yaitu masyarakat tidak mengetahui isi dalam pasal 2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016, dan masyarakat atau para pihak yang bersengketa tidak mengetahui adanya mediasi di PTUN. Kebiasaan yang sering terjadi yaitu para pihak melakukan perdamaian atau mediasi di luar Pengadilan.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, PERMA No 1 Tahun 2016, Mediasi, PTUN Bandar Lampung

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasyah Syariyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
Yang Menyatakan,



Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (9) orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (10) (QS. Al-Hujurat: 9-10)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 412

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka keberhasilan studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Nenek saya tercintai bernama Faridawati dan Kakek bernama Guntur Ilyas, nenek adalah sosok terhebat yang selama ini membesarkan saya setelah kedua orang tua saya sudah tiada didunia dan yang selalu mendo'akan keberhasilan saya, binda saya yang bernama Ernani, S.Pd.I yang telah membantu nenek dalam membesarkan saya dan membantu saya dalam segi apapun, lati saya yang bernama Leni Marlina yang juga turut membesarkan saya, paman saya yang bernama Sofyan Guntur Ilyas dan Joni Efendi yaitu kedua sosok laki-laki dalam keluarga besar almarhum bunda saya, yang mensupport dalam membesarkan saya. Terucapkan terimakasih untuk keluarga besar dari Ibunda Elyana (Alm).
2. Bapak Yudi Ifwan, S.T., M.T yang telah banyak memberikan support dalam banyak bentuk, sampai tidak dapat lagi disebutkan, karena banyak hal yang telah diberikan beliau. Sosok yang melebihi keluarga sendiri dalam hal apapun, beliau yang selalu support dalam memotivasi, dalam hal belajar memahami hidup, belajar ambil pelajaran dalam setiap ujian, meyakinkanku bahwa aku bisa seperti apa yang dicita-citakan dan sangat banyak membantu dalam hal ekonomi perkuliahanku. Jika bukan berkat bantuan beliau mungkin saya tidak dapat sampai pada posisi ini yaitu sampai memperoleh gelar

Sarjana Hukum. Terimakasih terucapkan kepada bapak Yudi Ifwan, S.T., M. T dan keluarga besar.

3. Bapak Andhy Martuaraja, S.H yang merupakan hakim di PTUN Bandar Lampung, beliau yang banyak mengarahkan ketika kebingungan melanda dalam penyusunan, beliau sosok panutan terbaik dalam segi apapun itu dan mentor terbaik dari awal penelitian sampai selesai penelitian.
4. Ibu Ida Meriati, S.H., M.H yang merupakan Panitera Muda Perkara di PTUN Bandar Lampung, beliau sosok yang banyak membantu dari awal penelitian sampai akhir penelitian, sosok ibunda yang begitu bijak dan mengajarkan banyak hal makna hidup dan mengajarkan banyak hal di PTUN Bandar Lampung.
5. Ketua, Wakil, Hakim-Hakim, Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Pengganti dan Posbakum, Pejabat dan Pegawai PTUN Bandar Lampung yang telah membantu lancarnya penelitian ini, hingga dapat terselesaikan.
6. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untuk saya. Khususnya Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Muhamad Nasrudin, M.H selaku pembimbing II yang selalu sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan, arahan, serta semangat di tengah-tengah kesibukannya hingga skripsi ini selesai.
7. Rekan-rekan Mahasiswa IAIN Metro angkatan 2017, khususnya rekan-rekan dari Jurusan Hukum Tata Negara, sahabat-sahabat PMII, dan sahabat-sahabat alumni Pondok Pesantren Tuma'ninah Yasin Metro.
8. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiq Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M Ag. PIA Sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, Sebagai Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Firmansyah, M.H, Sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Elfa Murdiana, M.Hum. Sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti, Bapak Muhamad Nasrudin, M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Penelitian Relevan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Efektivitas Hukum	15
1. Pengertian Efektivitas Hukum	15
2. Efektivitas Bekerjanya Hukum	17
B. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	18
C. Pengadilan Tata Usaha Negara	21
1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara	21
2. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	25

BAB III	METODE PENELITIAN	29
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
	B. Sumber Data	30
	C. Teknik Pengumpulan Data	33
	D. Teknik Analisa Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
	A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	37
	1. Sejarah berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	37
	2. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	37
	3. Alur Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	40
	B. Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung.....	44
	1. Faktor Hukum	44
	2. Faktor Penegak Hukum	50
	3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.....	52
	4. Faktor Masyarakat	54
	5. Faktor Kebudayaan	55
BAB V	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	39
Gambar 4.2. Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	40
Gambar 4.3. Denah Gedung depan lantai dasar PTUN Bandar Lampung ...	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpulan Data (APD)
5. Surat Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
8. Foto-Foto Dokumentasi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.² Dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat juga dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).³

Masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan bahwa ketidakefektifan dan ketidakefisienan system peradilan di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Disisi lain masyarakat Indonesia pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tepat bukan hanya menjadi formalitas belaka. Hal ini

² Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Surabaya: Kencana, 2008), 1.

³ Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Ed. 2., cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 282.

tentu sangat bertentangan dengan asas penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan meliputi tiga aspek, yaitu sederhana berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara. Cepat, berhubungan dengan waktu yang tersedia dalam proses peradilan. Biaya ringan, berhubungan dengan keterjangkauan biaya perkara oleh para pencari keadilan.⁵ Dengan demikian tidak serta merta hakim pengadilan memutuskan perkara hanya dalam hitungan waktu satu atau dua jam. Namun keefektifan proses dalam berperkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan tidak mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Alternative dispute resolution (alternative penyelesaian sengketa) menjadi solusi yang dimiliki pengadilan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur damai.⁶ Alternatif penyelesaian sengketa ini bukan merupakan hal yang baru, pertama kali diatur dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) pada Pasal 130 dan RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) Pasal 154. Adapun isi kedua pasal tersebut adalah⁷:

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).

⁵ Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo, dan Abdul Aziz, *Hukum tata usaha negara & hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*, Ed. 1., cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 558.

⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 10–11.

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, cet. 4 (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2016), 23–24.

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu, akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- (3) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
- (4) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut.

Jadi sebelum perkara dilangsungkan lebih lanjut, hakim yang menyidangkan perkara tersebut berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya hakim untuk mendamaikan yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR tersebut bersifat *imperative*. Tidak boleh diabaikan dan dilalaikan.⁸ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dilanjutkan kepada persidangan. Banyak cara yang dapat dilakukan hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak, tentunya dengan menggunakan cara yang baik yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan sesuai kesepakatan para pihak yang berperkara, sehingga para pihak tidak bosan dalam mengikuti proses mediasi dan terjadi perdamaian sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama dan melelahkan.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan

⁸ Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Ed. 2., cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 292–293.

subtansial. Unsur-unsur esensial mediasi yaitu, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau consensus para pihak, para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator, dan mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Tujuan dari mediasi yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara, dan menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *impartial*. Sehingga dapat terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹ Proses mediasi penting untuk para pihak menemukan titik tengah menyelesaikan perkara dengan lebih efektif, melalui perdamaian atau perundingan antara para pihak yang berperkara.¹⁰

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Bertolak dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg MA memodifikasi mediasi kearah

⁹ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 12–14.

¹⁰Harapan, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 297–298.

memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian maka MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pertama kali MA menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Tujuan diterbitkan SEMA ini adalah membatasi perkara secara substantif dan procedural. Maka dari itu sangat ditekan bahwa mediasi bisa meminimalisir penumpukkan perkara di pengadilan pada tingkat pertama.

Belum genap dua tahun usia SEMA No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, pada tanggal 11 September 2003 MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹¹ Pada konsiderans huruf e dikatakan salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan, yaitu karena SEMA No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai belum lengkap atas alasan belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam system peradilan secara memaksa namun hanya bersifat sukarela dan akibatnya SEMA tidak mampu mendorong para pihak menyelesaikan sengketa lebih dahulu melalui perdamaian.

Setelah beberapa tahun keberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum menampakkan hasil yang signifikan, sesuai dengan tujuannya yaitu mengatasi penumpukkan perkara dan keefektifan mediasi dengan cepat, murah, serta memberikan akses kepada

¹¹ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 30.

para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.¹² MA kemudian mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada konsiderans huruf e dikatakan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga PERMA No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perlu di revisi untuk dapat lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Setelah beberapa tahun berlakunya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan, sehingga untuk menyempurnakan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada Pasal 1 angka 13 dan 14 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu dijelaskan bahwa yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, begitupun yang dimaksud pengadilan tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan

¹² Republik Indonesia, "Konsideran butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" (2003).

agama. Sehingga yang dimaksud isi pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) pada PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu, pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa PERMA hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, dan pada Pasal 2 ayat (3) yang isinya tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Maka maksud dari kedua ayat tersebut adalah lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan umum.

Sedangkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan hal yang sama bahwa yang dimaksud pengadilan dan pengadilan tinggi yaitu lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan umum. Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ke PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal dua yaitu terdapat perubahan isi yang menerangkan bahwa peradilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa¹³:

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

¹³ Republik Indonesia, "PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" (2016).

- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (2) di atas, maka dapat ditarik makna bahwasanya dimungkinkan penerapan mediasi pada lingkungan peradilan selain Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dengan demikian, selayaknya Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat menyelenggarakan mediasi. Hal ini dapat dimungkinkan dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merupakan peradilan dalam lingkup publik, yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.¹⁴ Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kenengaan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi abjek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan¹⁵:

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

¹⁴ Tutik, Widodo, dan Aziz, *Hukum tata usaha negara & hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*, 574.

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" (2009).

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

10. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai penggugat, dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Kemudian objek Peratun adalah surat keputusan tata usaha negara (*beschikking*).¹⁶

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Peneliti berkediaman di Provinsi Lampung yang ibukota nya terletak di Kota Bandar Lampung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1994 tanggal 4 April 1994 secara operasi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Ibu Lies Sugondo, S.H pada tanggal 15 November 1996. Pada saat itu wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung meliputi Provinsi

¹⁶ Tutik, Widodo, dan Aziz, *Hukum tata usaha negara & hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*, 574–575.

Lampung dan Bengkulu, namun sejak terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 dan diresmikannya gedung Pengadilan TUN Bengkulu pada bulan Oktober 1998, maka wilayah hukum Pengadilan TUN Bandar Lampung hanya meliputi Provinsi Lampung.¹⁷

Dengan ini peneliti melakukan observasi untuk mengetahui penerapan mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, peneliti mengkonfirmasi dengan salah satu hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang bernama Irvan Mawardi, SH. MH.¹⁸

Adapun hasil prariset dan observasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Irvan Mawardi, SH. MH yaitu mediasi belum diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, belum ada tempat khusus dilaksanakan mediasi, tidak tersedianya mediator terdaftar sebagaimana di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Ditambah lagi laporan tahunan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak terdapat pelaporan adanya mediasi yang dilakukan.¹⁹

Dalam hal ini peneliti mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, mayoritas penelitian terdahulu mengkaji di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sedangkan yang membahas di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sedikit atau dapat dikatakan jarang yang membahas. Peneliti hanya menemukan satu penelitian terdahulu yang sama-sama membahas mediasi di Pengadilan Tata Usaha

¹⁷ “Sejarah PTUN Bandar Lampung,” diakses 28 Maret 2021, http://ptun-bandarlampung.go.id/?page_id=285.

¹⁸ Irvan Mawardi, SH. MH, Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang mediasi di PTUN Bandar Lampung, 30 September 2019.

¹⁹ Prariset dan Observasi di PTUN Bandar Lampung, 30 September 2019.

Negara. Peneliti kemudian mengkaji penelitian terdahulu, yang dalam topik ini ada penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Hervina Puspitosari dengan judul Mediasi Dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya Murah Dalam Upaya Penyelesaian Terjadinya Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.²⁰ Penelitian yang dilakukan tersebut penelitian yang membahas tentang penyelesaian terjadinya sengketa dengan menggunakan asas peradilan cepat biaya murah melalui mediasi. penelitian terdahulu mengarahkan agar membudidayakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi pada kalangan masyarakat Indonesia, dalam penyelesaian terjadinya sengketa terutama dengan terjadinya sengketa tata usaha negara.

Penelitian terdahulu tersebut membahas secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibahas secara teoritis dan tidak terfokus pada satu lokasi penelitian. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini membahas secara khusus pada satu Pengadilan Tata Usaha Negara dan pada satu lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Dari uraian di atas peneliti bermaksud meneliti Respons Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, yang telah memberikan peluang untuk Pengadilan diluar Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama untuk dapat menerapkan mediasi di Pengadilan sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 lebih lengkap dan jelas dibandingkan dengan PERMA sebelumnya, ini

²⁰ Hervina Puspito, "Mediasi Dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya Murah Dalam Upaya Penyelesaian Terjadinya Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara," *Ejournal Unsa* vol 3 No 2 (2014).

menjadi sinyal positif bagi lingkup peradilan untuk mengefektifkan mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian secara lebih mendalam terkait hal tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji bagaimana Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimanakah Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Bagaimanakah Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung.
- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan

hukum tata negara, khususnya tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Hervina Puspitosari dengan judul “Mediasi dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya Murah dalam Upaya Penyelesaian Terjadinya Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara”.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara terjadi keseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat (pejabat tata usaha negara) karena diasumsikan kedudukan penggugat (orang atau badan hukum perdata) dalam posisi lebih lemah dibandingkan tergugat yang selaku pemegang kekuasaan publik.

Dalam penyelesaian terjadinya sengketa tata usaha negara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia belum memenuhi asas peradilan cepat biaya murah, karena penggugat yang berupaya untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tetap harus membayar biaya untuk mengikuti persidangan, *leges*, surat kuasa, legalisir bukti di Pengadilan serta biaya untuk keperluan pencatatan gugatan dan waktu proses gugatan hingga putusan cenderung lama. Sehingga dalam kesimpulan penelitian terdahulu mengarahkan agar membudidayakan penyelesaian sengketa dengan cara

mediasi pada kalangan masyarakat Indonesia, dalam penyelesaian terjadinya sengketa terutama dengan terjadinya sengketa tata usaha negara.²¹

Penelitian terdahulu tersebut membahas secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibahas secara teoritis dan tidak terfokus dengan satu lokasi penelitian. sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini membahas secara khusus pada satu Pengadilan Tata Usaha Negara dan pada satu lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, penelitian ini menitikfokuskan bagaimana Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung, penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu secara praktik di lapangan.

²¹ Hervina Puspito, "Mediasi Dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya Murah Dalam Upaya Penyelesaian Terjadinya Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara", *Ejournal Unsa* Vol 3, No 2 (2014).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Biasa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum sebab adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bias dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam persepektif efektivitas hukum.¹

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:²

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

¹ Septi Wahyu Sandiyoga, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar," *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, 2015, 11.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 5.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang professional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakkan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakkan hukum. Dari lima faktor penegakkan hukum tersebut faktor hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

2. Efektivitas Bekerjanya Hukum

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum dapat dibedakan antara tiga macam hal vberlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa:³

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan anatar kondisi dan akibatnya.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Remadja Karya, 1987), 23.

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi tiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut.

B. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan menggunakan proses perundingan atau musyawarah kedua belah pihak, yang dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan serta berkeadilan.⁴

Mediasi merupakan cara untuk meningkatkan jaringan masyarakat terhadap keadilan sekaligus penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Mediasi mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian dengan melakukan mediasi sebagai prosedur berperkara di Pengadilan. Fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dapat diperkuat dan dioptimalkan dengan prosedur mediasi di Pengadilan yang menjadi bagian hukum acara perdata.⁵

⁴ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 13.

⁵ Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Pengadilan. Mediasi juga dapat mengantarkan para pihak dalam mewujudkan kesepakatan berdamai yang permanen dan lestari, dan mengingat proses penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak dengan kedudukan yang sama, tidak ada salah satu pihak yang dibedakan ataupun tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan dan dikalahkan.⁶

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak, para pihak meminta bantuan pihak lain yang tidak ada hubungan kerabat atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau dapat dikatakan pihak lain yang tidak memihak salah satu pihak yaitu disebut Mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara sengketa, tetapi mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan titik tengah dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa.⁷

Mediator sebagai pihak lain yang membantu pihak-pihak yang bersengketa dituntut untuk dapat mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, mediator juga dituntut untuk memiliki keterampilan khusus yaitu keterampilan mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa, keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang disengketakan para pihak, keterampilan untuk membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan

⁶ I Komang Wiantara, "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (31 Desember 2018): 456.

⁷ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 13.

sengketa yang hasilnya sama-sama menguntungkan para pihak yang bersengketa, keterampilan tawar menawar secara seimbang kepada para pihak yang bersengketa, dan keterampilan dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang disengketakan para pihak.⁸

Beberapa sifat khusus yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu:

1. Mediasi sifatnya wajib kecuali pada sengketa yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Keberatan komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup atau kerahasiaan kecuali para pihak yang bersengketa menghendaki lain.
3. Apabila mediatornya non hakim dan bukan pegawai pengadilan maka Mediasi dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan atau diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak, apabila mediator merupakan hakim dan pegawai pengadilan maka mediasi harus dilakukan di ruang mediasi pengadilan.
4. Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi waktu yang dibutuhkan dalam mediasi yaitu 30 hari.
5. Pertimbangan untuk dapat melanjutkan proses mediasi yaitu dilihat dari itikad baik para pihak yang bersengketa, atau mengakhirinya dengan

⁸ Heru Susanto dan Nursyamsu, "Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu)," *Bilancia* vol 11 No 2 (Juli 2007): 305.

menolak gugatan disebabkan para pihak yang bersengketa tidak beritikad baik.⁹

6. Sertifikasi mediator, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi mendorong lahirnya para mediator-mediator profesional dengan adanya sertifikasi mediator. Mediator dituntut wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Tugas dan tanggung jawab mediator bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas dan tanggung jawab mediator tertuang dalam ketentuan Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
8. Pengulangan mediasi, pada Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak yang bersengketa supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara sengketa dimulai.¹⁰

C. Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu, menentukan, dan memutuskan sesuatu, kewenangan dapat disebut juga dengan

⁹ Susanto dan Nursyamsu, 307–308.

¹⁰ Wiantara, “Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016,” 460–461.

kompetensi atau kekuasaan.¹¹ Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

Cara untuk dapat mengetahui kompetensi pengadilan yaitu dapat dilihat dari pokok sengketa yang diperkarakan, melakukan pembedaan atribusi, dan melakukan pembedaan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan adalah memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan daerah hukum yang menjadi kewenangannya, yaitu mengatur kekuasaan atau kewenangan mengadili antara pengadilan yang serupa berdasarkan pada tempat tinggal tergugat.

Kompetensi relatif Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 54 UU No 5 Tahun 1986 meliputi:

- 1) Tempat kedudukan tergugat, yaitu tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum.
- 2) Jika pihak tergugat lebih dari satu pejabat atau badan tata usaha negara, maka gugatan penggugat diajukan ke pengadilan yang

¹¹ Ernawati Warida, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bmedia, 2017), 146.

daerah hukumnya meliputi salah satu kedudukan tergugat yang merupakan pejabat atau badan tata usaha negara.

- 3) Apabila tempat kedudukan tergugat berada di luar daerah hukum pengadilan tempat kedudukan penggugat, gugatan dapat disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat kedudukan penggugat untuk dapat diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- 4) Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan daerah kedudukan hukumnya penggugat, pada sengketa tata usaha negara tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat penggugat berdomisili.
- 5) Gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri.
- 6) Apabila penggugat berkedudukan di luar negeri dan tergugat berkedudukan di dalam negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.¹²

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut dalam sebuah Pengadilan yaitu berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili

¹² Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 47–49.

suatu perkara menurut objek sengketa, materi atau pokok sengketa.¹³

Kompetensi absolut merupakan wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain.

Kompetensi absolut adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

¹³ Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Aceh: Unimal Press, 2015), 20.

¹⁴ Zurkarnaen dan Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, 46.

¹⁵ Tutik, Widodo, Dan Aziz, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, 582.

Menurut Soegeng Prijodarminto, sengketa kepegawaian merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian oleh badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban atau pembinaan pegawai negeri sipil. Sengketa kepegawaian terjadi tidak hanya pada pegawai negeri sipil, tetapi terjadi juga di lingkungan kepolisian RI.¹⁶

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 3 merumuskan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁷

2. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan peradilan pada umumnya, terutama terkait dengan prinsip atau asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal juga sebagai landasan normatif

¹⁶ Zurkarnaen Dan Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, 47.

¹⁷ Tutik, Widodo, Dan Aziz, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, 582.

operasional hukum.¹⁸ Asas hukum yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat khusus yaitu sebagai berikut:

- a. Asas praduga *rechmatig*, asas ini menganggap bahwa setiap tindakan harus dianggap *rechmatig* atau benar sampai ada keputusan yang membatalkannya. Dalam asas praduga *rechmatig*, gugatan tidak menunda pelaksanaan dari keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan dan menjadi objek gugatan atau menjadi objek yang disengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari pihak penggugat.
- b. Asas pembuktian bebas (*vrij bewijs*), yaitu asas yang menentukan bahwa hakimlah yang menetapkan beban pembuktian.
- c. Asas keaktifan hakim (*dominus litis*), adanya asas ini untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang berhadapan dengan penggugat yang merupakan rakyat biasa atau badan hukum perdata.
- d. Asas putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*). Meskipun substansi gugatan penggugat bersifat perdata, tetapi sengketa tata usaha negara merupakan sengketa hukum publik sehingga putusan pengadilan berlaku untuk siapa saja, tidak hanya berlaku untuk para pihak yang bersengketa saja.¹⁹

¹⁸ Tutik, Widodo, dan Aziz, 571.

¹⁹ Zurkarnaen Dan Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, 103.

Selain empat asas di atas, terdapat asas lain yang diterapkan di Peradilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan lainnya yaitu²⁰

- a. Asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*), para pihak mempunyai kedudukan yang sama.
- b. Asas kesatuan beracara dalam perkara yang sejenis, baik pada pemeriksaan di Peradilan *judex facti* maupun kasasi dengan Mahkamah Agung sebagai puncaknya.
- c. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari berbagai macam campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan mempengaruhi objektivitas putusan peradilan.
- d. Asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini memberikan konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dikemukakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- e. Asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan dimulai dari tingkat paling bawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan puncaknya pada Mahkamah Agung.
- f. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas ini menempatkan Pengadilan sebagai *ultimum remedium* sehingga sengketa sebisa mungkin diselesaikan dengan upaya administrasi atau

²⁰ Zurkarnaen Dan Mayaningsih, 104–105.

musyawarah mufakat, jika belum puas atau belum menemukan titik penyelesaian maka ditempuh upaya peradilan.²¹

- g. Asas objektivitas. Agar tercapainya putusan yang adil, hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga.²²
- h. Asas peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah.²³

Semua atas tersebut diberlakukan dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara saat penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan.

²¹ Republik Indonesia, “pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

²² Republik Indonesia, “pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

²³ Republik Indonesia, “pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” (1970).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Istilah lain dari penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan istilah penelitian lapangan (*field reaserch*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang didasarkan atas data primer yang datanya didapat langsung pada masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti untuk dapat berperan aktif dalam mengamati lokasi atau tempat penelitian, serta berpartisipasi dan terlibat langsung di lokasi tempat penelitian data itu berada baik dalam penelitian yang berskala besar maupun penelitian berskala kecil.² Jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris diimplementasikan pada efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap penelitian hukum.³

Penelitian hukum empiris atau sosiologis atau lapangan bertitik tolak pada data primer. Dalam penelitian ini mengarah pada Efektivitas

¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

² Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, dan Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 39.

³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 32.

PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan merupakan suatu pemahaman terhadap makna perilaku dari individu maupun kelompok, begitupun penggambaran terhadap masalah sosial atau kemanusiaan.⁴ Peneliti mendeskripsikan sebuah obyek, fenomena atau suatu kejadian sosial yang kemudian dituangkan dalam tulisan penelitian ini yang bersifat naratif. Artinya dalam penulisan data dan fakta yang dikumpulkan dalam bentuk kata dan tidak berhubungan dengan angka.⁵

Peneliti menggunakan sifat penelitian kualitatif deskriptif, sehingga data yang telah diperoleh terkait Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung akan diuraikan dan dideskripsikan.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan sumbernya langsung di lapangan yang mencakup, lokasi penelitian atau tempat penelitian, peristiwa hukum yang terjadi dilokasi penelitian, dan responden sumber informasi dilokasi penelitian kepada peneliti, yang diperoleh

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 25.

⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

dengan cara wawancara, observasi, maupun angket (kuesioner).⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Ketua diwakilkan oleh hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim, Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Pengganti, dan Masyarakat yang Diwakilkan oleh Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara..

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan data primer, yang dapat membantu mempermudah menganalisis dan memahami data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer.⁷ Data sekunder biasanya dari bahan bacaan yang diperoleh ataupun diambil dari perpustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundangan-undangan, yurisprudensi atau putusan hakim. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 71.

⁷ Suratman dan Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 47.

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2)
- 4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum (skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁹

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Yusrizal. *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Aceh: Unimal Press, 2015
- 2) Zurkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- 3) Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Kencana, 2008

⁹ Zainuddin, 54.

¹⁰ Zainuddin, 54.

- 4) Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- 5) Jurnal-Jurnal Hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian hukum empiris dipaparkan dengan instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Instrumen-instrumen itu meliputi studi dokumen (*dokumentary studies*), wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), studi pustaka dan kuesioner.¹¹ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*interview*) merupakan komunikasi verbal yang berupa tanya jawab yang diberikan secara verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan di lokasi penelitian.¹² Secara umum wawancara dilakukan secara berhadapan antara penanya dengan informan, tetapi dapat dilakukan juga melalui media telepon atau alat komunikasi lainnya. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan di lapangan mengenai hal-hal mengenai penelitian yang diteliti di lapangan, sehingga data yang diperoleh valid.¹³

Merujuk pada penelitian ini, pengolahan data diperoleh dan ditelusuri dari *interview* langsung dengan Ketua yang diwakilkan oleh hakim dan Wakil, Hakim, Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera

¹¹ Suratman dan Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

¹² S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 4.

Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan masyarakat atau para pihak yang bersengketa yang diwakilkan oleh Posbakum PTUN Bandar Lampung. Dengan metode wawancara bebas terpimpin yang merupakan gabungan dari metode wawancara terpimpin dan metode tak terpimpin, maksud dari wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara bebas menanyakan informasi mengenai penelitian tetapi sesuai dengan pedoman pertanyaan mengenai topik yang dibahas dalam penelitian.¹⁴ Informan untuk mendapatkan data atau informasi langsung yaitu hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang berjumlah 9 orang yang terdiri dari Ketua diwakilkan oleh hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, 3 orang Hakim, 1 Orang Panitera, 1 Orang Panitera Muda Perkara, 1 Orang Panitera Pengganti, dan Masyarakat yang Diwakilkan oleh Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa rekaman kejadian yang terjadi dimasa lampau yang ditulis atau dicetak menjadi buku-buku harian, surat-surat, dokumen pemerintahan maupun swasta, ataupun data-data lain dilokasi penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian.¹⁵

Metode dokumentasi menjadi keharusan dalam penelitian kualitatif untuk

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 117.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 201.

dapat menguatkan suatu bukti penelitian dan lebih terjaminnya wawancara.

Metode ini digunakan untuk dapat memperoleh informasi terkait dokumen perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sejarah berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara, struktur organisasi, lokasi penelitian dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bentuk tindak lanjut proses pengolahan data yang kerja seorang peneliti harus memerlukan ketelitian dan daya pikir yang optimal. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan kata, yang pada akhirnya peneliti dapat menentukan analisis yang tepat untuk digunakan. Untuk menentukan data akan ke arah mana analisis yang harus dilakukan, maka peneliti harus memiliki ketajaman pemikiran.¹⁶

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu dilakukan secara interaktif melalui data *reduction* atau reduksi data, data *display* atau penyajian data, dan *conclusion drawing/verification* atau kesimpulan.¹⁷

Data dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menyajikan dan menafsirkan fakta fakta di lapangan secara sistematis sehingga lebih mudah dalam memahami dan menyimpulkan. Menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian kesimpulan yang diberikan

¹⁶ Suratman dan Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 144–45.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 246.

jelas dasar faktualnya sehingga semua akan dikembalikan langsung kepada data yang telah diperoleh.¹⁸

Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.¹⁹

Data yang telah didapatkan dari responden dan kemudian dipilih dan kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk dijadikan data yang valid sebelum diambil kesimpulan dan diverifikasi. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yang mana dalam menarik kesimpulan suatu data mulai dari hal yang sifatnya khusus (PTUN Bandar Lampung) menuju ke umum (PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) yang diambil dari narasumber mengenai Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 170.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Jakarta: UGM, 2001), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Pengadilan TUN Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1994 tanggal 4 April 1994 secara operasi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Ibu Lies Sugondo, S.H pada tanggal 15 November 1996. Pada saat itu wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung meliputi provinsi Lampung dan Bengkulu, namun sejak terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikannya gedung Pengadilan TUN Bengkulu pada bulan Oktober 1998, maka wilayah hukum Pengadilan TUN Bandar Lampung hanya meliputi Provinsi Lampung.¹

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung


Struktur organisasi adalah pola-pola tugas dan hubungan tugas yang telah ditetapkan, alokasi aktivitas pada sub-sub unit yang terpisah, distribusi kewenangan diantara posisi administrasi, dan jaringan komunikasi formal. Struktur organisasi merupakan pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai sub unit organisasi yang sering digambarkan melalui bagan organisasi. Struktur organisasi yaitu suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi,

¹ PTUN Bandar Lampung, "Sejarah PTUN Bandar Lampung," https://ptun-bandarlampung.go.id/?page_id=285 diakses pada 22 Juni 2021.

pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi adalah keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada sehingga merupakan suatu kesatuan harmonis, yakni diarahkan dan dikembangkan secara terus-menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi optimal. Dimana struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau organigram, yaitu suatu lukisan grafis yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris, baik vertikal maupun horizontal, antar bagian maupun antar individu. Dengan kata lain organigram memberikan gambaran tentang struktur personalia, yakni penerapan individu pada posisi-posisi yang ada dalam suatu organisasi. Hal ini dimaksudkan siapa yang memegang tampuk pimpinan dan kepada siapa tugas, wewenang, tanggung jawab serta posisi diberikan.²


² Nurlia, "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja)," *Meraja Journal* Vol 2, No 2 (Juni 2019): 53-54.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung



3. Alur Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Gambar 4.2.
Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung



Tahapan-Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan:³

- a. Pembacaan Gugatan (pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.⁴

- b. Pembacaan Jawaban (pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.⁵

- c. Replik (pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim.⁶

³ PTUN Jakarta “Proses Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara (TUN),” https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=975, diakses pada 22 Juni 2021.

⁴ Republik Indonesia, “pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

⁵ Indonesia.

⁶ Republik Indonesia, “pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

d. Duplik (pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim.⁷

e. Pembuktian (pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Surat atau tulisan;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Keterangan saksi;
- 4) Pengakuan para pihak;
- 5) Pengetahuan hakim.

f. Kesimpulan (pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.⁹

g. Putusan (pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pembacaan putusan (pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)¹⁰

⁷ Indonesia.

⁸ Republik Indonesia, “pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

⁹ Republik Indonesia, “pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

¹⁰ Republik Indonesia, “pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

- 1) Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- 2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan;
- 3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Materi Muatan Putusan (pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)¹¹

- 1) Kepala putusan yang berbunyi :” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
- 2) Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa ;
- 3) Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas ;
- 4) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;
- 5) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan ;
- 6) Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara ;
- 7) Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

¹¹ Republik Indonesia, “pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

Amar Putusan (pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)¹²

- 1) Gugatan ditolak;
- 2) Gugatan dikabulkan;
- 3) Gugatan tidak diterima;
- 4) Gugatan gugur.

B. Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum meliputi lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Beberapa tahun berlakunya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan, sehingga untuk menyempurnakan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹³

Pada pasal 1 angka 13 dan 14 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu dijelaskan bahwa yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan

¹² Republik Indonesia, “pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986).

¹³ Republik Indonesia, “Konsideran butir e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” (2016).

umum dan peradilan agama, begitupun yang dimaksud pengadilan tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Sehingga yang dimaksud isi pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) pada PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu, pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa PERMA hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan pada pasal 2 ayat (3) yang isinya tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Maka maksud dari kedua ayat tersebut adalah lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan umum.¹⁴

Sedangkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan hal yang sama bahwa yang dimaksud pengadilan dan pengadilan tinggi yaitu lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan umum. Hal ini tertuang pada pasal 1 angka 14 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ke PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal dua yaitu terdapat perubahan isi sebelumnya dalam PERMA No 1 Tahun 2008 terdapat (4) ayat, pada PERMA No 1 Tahun 2016 pada pasal 2 menjadi (2) ayat. Perubahan isi pasal 2 ayat (2) dalam PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu menerangkan bahwa peradilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dapat menerapkan mediasi

¹⁴ Republik Indonesia, "PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" (2008).

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (2), maka dapat ditarik makna bahwasanya dimungkinkan penerapan mediasi pada lingkungan peradilan selain Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dengan demikian, selayaknya Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat menyelenggarakan mediasi. Hal ini dapat dimungkinkan dari ketentuan pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hukum acara PTUN tidak terdapat adanya mediasi, yang ada adalah pemeriksaan persiapan yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka 30 hari, dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.¹⁶

Pemeriksaan persiapan yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok

¹⁵ Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁶ Republik Indonesia, "pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" (1986).

sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Rizki Yustika Putri, S.H yang merupakan hakim PTUN Bandar Lampung menyatakan, bahwa:

Pemeriksaan persiapan yaitu untuk melengkapi gugatan agar sempurna untuk dapat masuk pada persidangan terbuka, dalam pemeriksaan persiapan hakim tidak melaksanakan mediasi akan tetapi hanya sebatas memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan secara damai ataupun mediasi di luar pengadilan. Saran yang diberikan tersebut hanya semata-mata mengarahkan para pihak untuk memperoleh *win-win solution*, karena dalam sebuah persidangan hingga tidak akan mendapatkan *win-win solution* tersebut disebabkan dalam sebuah putusan akhir sudah jelas ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Secara formil mediasi tidak dapat diterapkan di acara persidangan PTUN, sehingga peluang yang dimaksud dalam PERMA No 1 Tahun 2016 hanya dapat dilakukan di luar Pengadilan.¹⁷

Hakim hanya sebatas memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai atau melaksanakan mediasi di luar Pengadilan sehingga para pihak dapat memperoleh *win-win solution*, ketika sudah mencapai perdamaian dan memperoleh *win-win solution*, maka para pihak mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁸

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengenal adanya mediasi akan tetapi PTUN hanya mengenal pemeriksaan persiapan, dan pada prakteknya hakim hanya memberikan saran kepada para pihak untuk melaksanakan perdamaian di luar pengadilan. Hal ini dilakukan karena hukum acara TUN tidak mengenal alur penyelesaian sengketa seperti mediasi, kecuali hukum acaranya diubah. PERMA No 1 Tahun 2016 diubah dengan mencantumkan

¹⁷ Rizki Yustika Putri, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.

¹⁸ Musaddiq, S.H Panitera PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 10 Juni 2021.

PTUN, atau Undang-Undang PTUN diubah dengan memasukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di PTUN.¹⁹ “Bahasa “memungkinkan” pada PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu kembali pada aturan PTUN sendiri memungkinkan tidak mediasi di PTUN, dan bahwa peraturan perundang PTUN belum ada yang menyinggung mediasi di PTUN, sehingga tidak memungkinkan mediasi dilaksanakan di PTUN” (Muhammad Ali, S.H).²⁰

Sebelum memasukkan gugatan ke PTUN adanya upaya administratif terlebih dahulu, yaitu menyatakan keberatan atas suatu keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan.²¹ Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku pada semua sengketa TUN. Artinya semua sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Bahwa setelah menempuh (*exhausted*) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, maka sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN.²²

¹⁹ Dedi Wisudawn Gamadi, S.H.,M.Kn. Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.

²⁰ Muhammad Ali, S.H., M.H Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.

²¹ Dedi Wisudawn Gamadi, S.H.,M.Kn. Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung.

²² Firzhal Arzhi Jiwantara, “Upaya Administratif Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi,” *Jatiswara* 34, no. 2 (31 Juli 2019): 140–42.

Andhy Martuaraja, S.H menyatakan, pasal 2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 mengatur bahwa dimungkinkan diterapkan mediasi di luar Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, bisa penerapan mediasi tetapi ada klausul syaratnya Sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, dimungkinkan melaksanakan mediasi tetapi ada klausul syaratnya adalah sepanjang dimungkinkan peraturan perundang-undangan. Dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa prosedur mediasi dimungkinkan diterapkan pada hukum acara PTUN. Dalam hukum acara PTUN tidak ada satu pun yang memungkinkan diterapkannya prosedur mediasi dilakukan, sehingga pasal 2 ayat (2) tidak bisa diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.²³

Konsideran seluruh Undang-Undang terdapat tiga bagian dasar yaitu menimbang, mengingat, menetapkan. Yang dimaksud menimbang yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengapa peraturan ini perlu ada. Mengingat adalah dasar hukum sebelumnya Undang-Undang yang mengharusnya mengamanatkan dibuatnya Undang-Undang ini.²⁴ Dilihat pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis PERMA No 1 Tahun 2016 tidak terdapat sama sekali yang menyinggung hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi semuanya menyinggung mengenai hukum acara perdata (Peradilan Umum dan Peradilan Agama), sehingga dapat dilihat bahwa pintu untuk Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerapkan mediasi tertutup melalui PERMA No 1 Tahun 2016.

²³ Andhy Martuaraja, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 10 Juni 2021.

²⁴ Andhy Martuaraja, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung belum memanfaatkan peluang dari PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Penegak Hukum di PTUN Bandar Lampung patokan dalam beracara yaitu Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan penegak hukum melihat dasar filosofisnya bahwa kedudukan penggugat dan tergugat yang tidak seimbang yaitu antara orang atau badan hukum perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penegak hukum melihat bahwasanya pengkhususan kata Pengadilan di PERMA tertuju untuk Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, dan belum ada tindak lanjut dari Mahkamah Agung mengenai peluang pada pasal 2 ayat (2) dalam PERMA No 1 Tahun 2016 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga peluang yang diberikan PERMA belum dapat dimanfaatkan di PTUN Bandar Lampung.²⁵

Hakim bukan tidak mau memanfaatkan peluang pada PERMA No 1 Tahun 2016, tetapi hakim selalu punya prinsip bahwa hukum acara itu bersikap kaku, tidak dimungkinkan adanya improvisasi, “beda jika hakim membuat pertimbangan hukum atau putusan, itu bisa dengan kearifan seorang hakim bisa melakukan penemuan-penemuan hukum” ujar Andhy Martuaraja, S.H. Akan tetapi jika mengenai hukum acara itu *Rigid* (kaku) sehingga majelis hakim tidak memanfaatkan karena hukum acaranya dari

²⁵ Yarwan, S.H., M.H. Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung, 8 Juni 2021.

awal tidak memungkinkan.²⁶ Ida Meriati, S.H, M.H menyatakan, bahwa hakim tidak dapat melakukan suatu hal di luar dari pada hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak adanya aturan tindak lanjut dari pasal 2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 untuk mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara maka mediasi tidak diterapkan.²⁷

Viellyson Cartama, S.H menyatakan, bahwa kendala utama tidak dapat menerapkan mediasi yaitu terletak pada aturan yang mengatur. Peluang diberikan oleh PERMA akan tetapi tindak lanjut selanjutnya tidak ada. Sehingga tetap saja mediasi tidak dapat diterapkan di PTUN Bandar Lampung, jika dasar hukumnya hanya sebuah peluang di luar pengadilan umum dan peradilan agama, tidak terdapat pernyataan khusus untuk PTUN mengadakan mediasi. Maka peluang akan dialihkan hanya berupa saran untuk dapat menyelesaikan secara damai atau mediasi di luar Pengadilan.²⁸

Jika melihat sengketa sejenis misalnya komisi negara yaitu Komisi Ombudsman (pelayanan publik) dan Komisi Informasi, dalam Undang-Undang Ombudsman dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terdapat peraturan mediasi. Seharusnya PTUN dapat menerapkan mediasi jika melihat dari sengketa TUN yang sejenisnya memiliki peraturan tentang mediasi. Hanya saja tidak ada aturan khusus dalam PERMA dan tidak terdapat aturan mediasi dalam Undang-Undang PTUN, sehingga hakim

²⁶ Andhy Martuaraja, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung.

²⁷ Ida Meriati, S.H, M.H Panitera Muda Perkara PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.

²⁸ Viellyson Cartama, S.H Panitera Pengganti PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 10 Juni 2021.

tidak dapat menerapkan mediasi. Andhy Martuaraja, S.H menyatakan, bahwa tantangan dan kendalanya yaitu tidak ada aturan yang mengatur sehingga harus dilakukan perubahan baik dari PERMA No 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang PTUN. Jika telah diadakan perubahan maka hakim dapat menerapkan mediasi tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan fasilitas yang professional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan aktual.³⁰

Sarana atau fasilitas di Pengadilan Tata Usaha Negara tersedia seperti ruang pemeriksaan persiapan, ruang tamu terbuka, ruang media center, ruang jurusita, dsb, dapat dilihat pada denah ruangan yang peneliti lampirkan pada gambar 4.3 dan semua fasilitas yang tersedia di PTUN Bandar Lampung tersebut tidak digunakan untuk mediasi.³¹

Pengadilan Tata Usaha Negara memungkinkan mengadakan fasilitas untuk melaksanakan mediasi jika sudah ada aturan tertulis yang dijelaskan secara jelas adanya mediasi di PTUN, maka jika sudah ada tindak lanjut dari


²⁹ Andhy Martuaraja, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung.

³⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5.

³¹ PTUN Bandar Lampung, Observasi Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 11 Juni 2021.

PERMA No 1 Tahun 2016 tersebut mengenai mediasi, setelah itu maka akan diadakan oleh PTUN Bandar Lampung untuk fasilitas dan sarana.

Gambar 4.3
Denah Gedung depan lantai dasar PTUN Bandar Lampung



4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu aturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun asumsi tersebut tidaklah seperti demikian.³²

Pengetahuan masyarakat atau pihak yang bersengketa terhadap pasal 2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika diketahui adanya maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya peraturan perundang-undangan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai masyarakat atau disebut para pihak yang bersengketa akan tetapi diwakilkan oleh kuasa hukum, sehingga peneliti mewawancarai Posbakum di PTUN Bandar Lampung.

Muhammad Saputra, S.H menyatakan bahwa masyarakat ataupun pihak yang bersengketa tidak mengetahui mengenai isi dalam pasal 2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena yang para pihak ketahui PTUN tidak terdapat pelaksanaan mediasi

³² Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* Vol 6 No 2 (2017): 6.

sehingga adapun perdamaian melalui mediasi tersebut dilakukan di luar pengadilan.³³ Dari data primer tersebut dapat ditarik makna bahwa pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak efektif, sebab tidak dapat diukur sebab pengetahuan tentang keberadaan PERMA No 1 Tahun 2016 dari masyarakat atau para pihak.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁴

Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Disamping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Salah satu faktor penentu efektivitas PERMA No 1 Tahun

³³ Muhammad Saputra, S.H Posbakum PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 1 Juli 2021.

³⁴ Ayu Novita, Basuki Prasetyo, dan Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," 6.

2016 adalah PERMA tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.³⁵

Nilai tersebut yaitu nilai perdamaian, yaitu penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Sebagaimana tertuang pula pada sila keempat pada Pancasila, yaitu di Indonesia tradisi musyawarah mufakat yang berasal dari norma kebiasaan yang berlaku dalam bentuk yang sederhana pada komunitas desa yang kecil dan terbatas, diangkat menjadi suatu gagasan bangsa setelah terbentuk negara Indonesia. Tradisi tersebut disesuaikan dengan struktur negara modern dan diperluas pada wilayah negara yang lebih besar dengan mempertahankan prinsip-prinsip pokoknya sebagaimana teraktualisasi dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi ideologi dan konstitusi negara Indonesia.³⁶

Kebiasaan para pihak yang bersengketa di PTUN Bandar Lampung yaitu melakukan musyawarah mufakat ataupun mediasi diluar Pengadilan, antara pihak penggugat dengan tergugat atau kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Ketika para pihak yang bersengketa tidak melakukan perdamaian diluar Pengadilan maka para pihak melanjutkan sengketa tersebut kedalam persidangan.³⁷

³⁵ Ayu Novita, Basuki Prasetyo, dan Suparno, 6–7.

³⁶ Herlambang, "Perwujudan Sila Ke Empat Pancasila Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 26 No. 2 (Agustus 2017): 61.

³⁷ Muhammad Saputra, S.H Posbakum PTUN Bandar Lampung, Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakkan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum hukum tersebut faktor hukum nya sendiri merupakan titik sentral.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, mediasi tidak efektif diterapkan di PTUN Bandar Lampung dikarenakan tidak terdapat aturan khusus mediasi pada PERMA No 1 Tahun 2016 untuk PTUN dan tidak terdapat aturan mediasi dalam Undang-Undang PTUN.

Peluang untuk PTUN menerapkan mediasi tertutup melalui PERMA No 1 Tahun 2016, disebabkan keseluruhan isi PERMA menyinggung hukum acara Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Hakim mempunyai prinsip bahwa hukum acara itu kaku (*Rigid*), tidak memungkinkan adanya improvisasi dan disebabkan belum adanya tindak lanjut dari MA mengenai peluang pada pasal 2 ayat (2) pada PERMA No 1 Tahun 2016. Sarana atau fasilitas di PTUN tersedia akan tetapi semua fasilitas di PTUN tidak digunakan untuk mediasi. Faktor masyarakat sendiri yaitu masyarakat atau para pihak tidak mengetahui isi dalam pasal 2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016, dan tidak mengetahui adanya mediasi di PTUN. Kebiasaan yang sering terjadi para pihak melakukan perdamaian atau mediasi di luar Pengadilan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini untuk pejabat yang berwenang membuat Undang-Undang yang merupakan DPR RI yaitu perlu dilakukannya revisi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara untuk dapat memasukan mediasi sebagai alur penyelesaian sengketa di PTUN dan Mahkamah Agung untuk dapat mengubah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk dapat mencantumkan PTUN didalam PERMA No 1 Tahun 2016, sehingga prosedur mediasi dapat efektif berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Sebagai penegak hukum agar dapat mengkritisi PERMA No 1 Tahun 2016 mengenai peluang yang belum terdapat tindak lanjut dari Mahkamah Agung mengenai hal tersebut. Dalam hal fasilitas sebaiknya diberikan ruangan khusus tamu agar para pihak dapat membicarakan sengketanya dengan tertutup, bukan dengan ruangan tamu terbuka yang bisa saja orang lain dapat masuk dan mendengarkan.

Sebagai kuasa hukum harus aktif mengenai pembaruan hukum, sehingga dapat mengarahkan masyarakat atau para pihak dengan baik ketika ada pembaruan hukum. Para pihak tetap menempuh jalur berdamai meskipun harus di luar Pengadilan untuk mencapai *win-win solution*, sebelum masuk dalam persidangan. Mengingat jika sudah memasuki persidangan sampai putusan akhir maka akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Andhy Martuaraja, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung. Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 10 Juni 2021.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arzhi Jiwantara, Firzhal. "Upaya Administratif Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi." *Jatiswara* 34, no. 2 (31 Juli 2019): 131. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.203>.
- Ayu Novita, Ria, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* Vol 6 No 2 (2017): 1–12.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Dedi Wisudawn Gamadi, S.H.,M.Kn. Hakim PTUN Bandar Lampung. Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 1*. Jakarta: UGM, 2001.
- Harapan, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Ed. 2., cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Herlambang. "Perwujudan Sila Ke Empat Pancasila Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 26 No. 2 (Agustus 2017).
- Ida Meriati, S.H, M.H Panitera Muda Perkara PTUN Bandar Lampung. Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.

- Indonesia, Republik. Konsideran butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2003).
- . Konsideran butir e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016).
- . pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
- . pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2008).
- . PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016).
- . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

- . Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (2009).
- Irvan Mawardi, SH. MH, Hakim PTUN Bandar Lampung. Wawancara tentang mediasi di PTUN Bandar Lampung, 30 September 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mawardi, SH. MH, Irvan. Prariset dan Observasi di PTUN Bandar Lampung, 30 September 2019.
- Muhammad Ali, S.H., M.H Hakim PTUN Bandar Lampung. Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.
- Muhammad Saputra, S.H Posbakum PTUN Bandar Lampung. Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 1 Juli 2021.
- Musaddiq, S.H Panitera PTUN Bandar Lampung. Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 10 Juni 2021.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nurlia. “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja).” *Meraja Journal* Vol 2, No 2 (Juni 2019): 51–66.
- PTUN Bandar Lampung. Observasi Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 11 Juni 2021.
- Puspito, Hervina. “Mediasi Dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya Murah Dalam Upaya Penyelesaian Terjadinya Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.” *Ejournal Unsa* vol 3 No 2 (2014).
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Rizki Yustika Putri, S.H Hakim PTUN Bandar Lampung. Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 9 Juni 2021.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Cet. 4. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2016.

- “Sejarah PTUN Bandar Lampung.” Diakses 28 Maret 2021. http://ptun-bandarlampung.go.id/?page_id=285.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- . *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Remadja Karya, 1987.
- Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, dan Arif Setiawan. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanto, Heru, dan Nursyamsu. “Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu).” *Bilancia* vol 11 No 2 (Juli 2007): 299–324.
- Triwulan, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Kencana, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, dan Abdul Aziz. *Hukum tata usaha negara & hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Jakarta: Kencana, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Viellyson Cartama, S.H Panitera Pengganti PTUN Bandar Lampung. Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 di PTUN Bandar Lampung, 10 Juni 2021.
- Wahyu Sandiyoga, Septi. “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar.” *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, 2015.
- Warida, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia, 2017.
- Wiantara, I Komang. “Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (31 Desember 2018): 456–67. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p04>.

Yarwan, S.H., M.H. Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung. Wawancara tentang Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung, 8 Juni 2021.

Yusrizal. *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Aceh: Unimal Press, 2015.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Zurkarnaen, dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metro.univ.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-462 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

09 April 2020

Kepada Yth:

1. Elfa Murdiana, M.Hum.
 2. Muhamad Nasrudin, M.H
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DEVI ANES JUNILIA
NPM : 1702010036
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : PERAN MEDIASI DALAM RANGKA ASAS PERADILAN CEPAT BIAYA RINGAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



OUTLINE

EFEKTIVITAS PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efektivitas Hukum
 - 1. Pengertian Efektivitas Hukum
 - 2. Efektivitas Bekerjanya Hukum
- B. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
 1. Sejarah berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
 3. Alur Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
- B. Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2021
Peneliti,



Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036

Pembimbing I,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Pembimbing II,



Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619 201801 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG

A. Wawancara

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 Ayat (2) mengenai peluang yang diberikan PERMA untuk Pengadilan di luar Peradilan Umum dan Peradilan Agama dapat menerapkan mediasi sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Mengapa peluang yang diberikan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 ayat (2) tidak dimanfaatkan?
3. Apakah memungkinkan untuk PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara?
4. Apakah sebab PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebab PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bisa diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara?
5. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak terselenggaranya mediasi di Pengadilan tata Usaha Negara? Bagaimana tinjauan faktor hukum, faktor penegakkan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, sehingga tidak terselenggaranya mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara?
6. Apa tantangan dan kendala untuk menerapkan mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
3. Alur Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Ybs.



Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1212/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PANITERA PENGGANTI PTUN
BANDAR LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **DEVI ANES JUNILIA**
NPM : 1702010036
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1212/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PANITERA PTUN BANDAR
LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **DEVI ANES JUNILIA**
NPM : 1702010036
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1212/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PANITERA MUDA PTUN BANDAR
LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **DEVI ANES JUNILIA**
NPM : 1702010036
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1212/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
HAKIM PTUN BANDAR LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **DEVI ANES JUNILIA**
NPM : 1702010036
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021

Wakil Dekan I,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1212/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
WAKIL KETUA PTUN BANDAR
LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **DEVI ANES JUNILIA**
NPM : 1702010036
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".



Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021

Wakil Dekan I,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy 
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1212/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PTUN BANDAR LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **DEVI ANES JUNILIA**
NPM : 1702010036
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2021

Wakil Dekan I,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DEVI ANES JUNILIA**
NPM : 1702010036
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di PTUN BANDAR LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Andhy Martawaraga, S.H.
NIP. 198607142011011011

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG
JALAN P. EMIR M. NOER NOMOR 27 . DURIAN PAYUNG
Tel. (0721) 258325 -258320 Fax (0721) 258320
BANDAR LAMPUNG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W1.TUN-4/ ~~508~~ /HK/6/2021

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan ini menerangkan bahwa :

No.	NAMA	NPM
1.	DEVI ANES JUNILIA	1702010036

Telah melakukan penelitian / observasi berkaitan dengan Skripsi dengan Judul "Efektivitas Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Di PTUN Bandar Lampung" di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Tanggal 07 Juni 2021 s/d 11 Juni 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 09 Juni 2021

KETUA, *HR*



Romyadi
TEDI ROMYADI, S.H., M.H.

NIP. 196202041980121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-672/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HTNI

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702010036

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juli 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 1631 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/07 /2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
JenisDokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Elfa Murdiana, M.Hum.
Pembimbing 2 : Muhammad Nasrudin, M.H
Judul : Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **24%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 Juli 2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmaisyah, M.H

NIP. 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/2021 /07	✓	Abu Laguna di Muna Lanna	

Pembimbing I

Mahasiswa

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Apo	

Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	not pendalaman BAB 1 s/d III lanjut APD.	

Pembimbing I

Mahasiswa

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 24 Mei 2021	✓	Ada Outline	

Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 06 April 2021		<u>Acc Seminar</u>	

Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036

Fakultas / Jurusan : SYARIAH/ HTN
Semester / TA : VIII/ 2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 10 Maret 2021		<p>1. Paragraf pertama pada IBM dihapuskan</p> <p>2. Paragraf pertama + media Tujuan ² / mengapa media penting hukum</p> <p>3. Berikan klasifikasi dan hasil riset terdahulu</p> <p>4. Kaitkan masalah yg ingin anda kaji.</p> <p>5. Mengapa meneliti tentang respon PTUN Merjadi penting? dan kenapa memilih PTUN B. Lampung?</p> <p>6. yg lbu beri tanda kuning jangan disingkat</p> <p>7. Tambahkan teori efektivitas hukum</p>	

Pembimbing 1

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Devi Anes Junilia
NPM.1702010036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47286; website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Devi Anes Junilia**
NPM : **1702010036**

Fakultas / Jurusan : **SYARIAH/ HTN**
Semester / TA : **VIII/ 2021**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>2. Penelitian relevan dipindai kan setelah Esqian tujuan dan manfaat penelitian</i>	

Pembimbing 1

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Devi Anes Junilia
NPM.1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA : VI/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 06 Juli 2020	✓	Mentelungi perubahan Forum Kajian Peneliti Terkait Implementasi PERMA the Medras ↓ Membidik paket 2 Response PTURT ke Medras Ata Perubahan 2 Seperu Tulis dan Sronn Rancangan RAB 1/2 III	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/07 ²¹		bagian dengan lampiran : ACC bagian ke Bab I. di Sungei. 	

Pembimbing II

Mahasiswa

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	5/2/21		1. Abstrak dipertahankan 2. Tabel ke-1 3. Daftar isi 4. Intro ebl pbb 5. Kemerdekaan 6. Kesimpulan	

Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/07/21		1. Pokoknya di kutipan bagy & Ale bagy.	
			2. Gaya bahasa diperhalus di sentuhan gaya nyan tulis, bukannya gaya bahasa lain	
			3. sebutkan nama di dalam tulisan jika struktur bagy pada subjek. Gaya dituliskan senyawa.	
			4. kurangi kata mudi di bagian ayat. Tambahan di metopes.	

Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>467ml → Maschis → rumus patayan → metaper → Temuan → Keringatan / kontribusi</p>	<p>4.</p>

Pembimbing II

Mahasiswa

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/06/21		1. Abuse of power ≠ PMH. penyalahgunaan wewenang.	WP
			2. Apurpase khalid.	WP
			3. Ruyha ke Gula Hejran.	WP
			4. Amali dirembe dy faktor efektivitas solutio.	WP
			Huk. pugk faisli prijit kultar	Justice Center. Per pikel Keras hida.

Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/06/21		1. Seges Alquran BAO IV.	27
			2. Geli dudu MUP. Profil. Struktur Alur. Dinamika.	27
			3. 	27

Pembimbing II

Mahasiswa

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan

Pembimbing II

Mahasiswa

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021


No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/08 '21		1. Tdk ada aturan ≠ dilang. 2. UU No. 5/1986 th. PPN. 3. Perma. No. 1./2011. Mekanisme Hk. Aers. PA/PN / → PDR. PDR.	27.
			- Folder Hk. : ✓ → " Pengad. Hk. : Takut. Hk. : Hk. Program	27.

Pembimbing II



Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa



Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/06/21		1. W. I.A. / I.U. apakah ada medisi? 2. H. Aan ? Pelung / esak + mgs.	 

Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/6/2021		ACC APD	

Pembimbing II

Mahasiswa

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036








**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036**

**Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : VIII/2021**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/05/21		1. isi per m 1 / 200. 2. peraya per m 1 / 200. 3. kemungkin peraya? 4. kerpa tel bin / bisa dipaku? 5. faktor apa ya? tel tereligiya maksi. & p... 	   

Pembimbing II

Mahasiswa

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/05/21		1. Bab 1.1.1 h. 13	✓
			2. PTUN → keputra	✓
			3. film 32. pabli tyo jude & pabli, tahun	✓
			4. Acc I - III	✓
			5. lanjut APD	✓

Pembimbing II

Mahasiswa

Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/05/21	1.	ulas proposal ke format skripsi dg BAB I - III	
		2.	Heper outline + time sheet	
		3.	Acc outline	
		4.	keputusan ke BAB 7 - III	

Pembimbing II

Mahasiswa

Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

**NAMA : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036**

**Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : VIII/2021**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	9/03/21		<p>1. Substansi [di] [puri] [di] [puri]</p> <p>2. [di] [puri] [di] [puri]</p> <p>3. [di] [puri] [di] [puri]</p> <p>Alc & [di] [puri]</p>	<p>BH [di] [puri]</p> <p>BH [di] [puri]</p> <p>[di] [puri]</p>

Pembimbing II

Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	2/03 2021	(bimbingan online)	<ol style="list-style-type: none">1. Footnote UUI masuk di statuta (notero)2. Teknik analisis data induktif dari khusus (prum tanggung karang) ke umum (Perma No 1/2016)3. Outline proposal dihapus4. Perbaiki typo	

Pembimbing II

Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001






Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	1/02 ^{24/21}	1.	menyaji materi. zaker.	
		2.	LEM → fakta sosial. fakta literatur.	
		3.	not kebalik → konten kewas.	
		4.	positioning + novelty (kebaruan).	
		5.	keada pnu/waker fektin → pwen	
		6.	Desk skunder lebih jbr.	

Pembimbing II



Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa







Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Devi Anes Junilia
NPM : 1702010036

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04/02 ²⁰²¹		<p>7. Jember responder & data sube data pmer bene nelevan.</p> <p>8. observed ? oprasional ?</p> <p>9. </p>	<p></p> <p></p> <p></p>

Pembimbing II



Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa



Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	14/02/20		1. Pembina research gap. Pembaska di loma	
			2. Pembaska pembuka relevan agar mampu novelty / kebaruan	
			3. Pembaca skripsi di bingkai	
			4. kerangka pembuka ke depan, bukan ke belakang	

Pembimbing II

Mahasiswa

Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA: Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VII/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	08/02/20		1. Judul diseminasi masjid Respon PIRN BACAN tentu Perma No 1 ts 2016 tentu prosedur masjid di Piyabli.	
			2. kata pengantar diseminasi	
			3. Perubahan kutipan lagu tentu pencat & ayat us diseminasi	
			4. Pembaca forum footnote wawancara	
			5. Rumus masalah, Pijon, mufat diseminasi es poin I di atas	

Pembimbing II

Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA: Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VII/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/12 ²⁰	6.	Perbaiki paper.	
		7.	Tembuslah Time Line Pengerjaan Skripsi	

Pembimbing II

Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Devi Anes Junilia

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN

NPM : 1702010036

Semester/TA : VII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/9/20		1. leskpi dg dnter proposal sewa font bar.	
			2. outline secn umum untuk leskpi & proposal.	
			3. leskpi tar: 1. Medus dan Pnc m/asa 2. Prpd belaa. - status pupil sigkat. - leskpi - H. asa /Asur.	
			4. Perbetika kutpa leskpi dan dokumen UU.	

Pembimbing II

Mahasiswa

Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Anes Junilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010036 Semester/TA : VI/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/08/2020		1. Keluhan pra survey partikel 1. Tempat berserik y tempat partikel 2. Ada masalah yg relasi dg tipe partikel tidak? 3. Konsistensi dg PI kearah analisis	  

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619 201801 1 001

Devi Anes Junilia
NPM. 1702010036

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Yarwah, S.H,M.H
selaku Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Andhy Martuaraja, S.H,
selaku Hakim PTUN Bandar Lampung**



**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Rizki Yustika Putri, S.H,
selaku Hakim PTUN Bandar Lampung**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak Dedi Wisudawan Gamadi, S.H., M.Kn,
selaku Hakim PTUN Bandar Lampung**



**Foto 5. Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, S.H., M.H,
selaku Hakim PTUN Bandar Lampung**



**Foto 6. Wawancara dengan Bapak Musaddiq, S.H
selaku Panitera PTUN Bandar Lampung**



Foto 7. Wawancara dengan Ibu Ida Meriati, S.H.,M.H, selaku Panitera Muda Perkara PTUN Bandar Lampung



Foto 8. Wawancara dengan Bapak Viellyson Cartama, SH, selaku Panitera Pengganti PTUN Bandar Lampung



**Foto 9. Wawancara dengan Bapak Muhammad Saputra, SH,
selaku Posbakum PTUN Bandar Lampung**

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Devi Anes Junilia dan sering dipanggil dengan sebutan Anes, beralamat di Bujung Seradou Bawang Latak lk. Ugi RT 002 RW 003 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti lahir di Bandar Lampung, 15 Juni 1999.

Peneliti merupakan anak satu-satunya dari pasangan Bapak Andi (Alm) dan Ibu Eliana (Alm).

Pendidikan Dasar Penulis di SDN 6 Penengahan Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tuma'ninah Yasin Metro selesai tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Tuma'ninah Yasin Metro selesai pada tahun 2017. Setelah lulus SMK, peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasyah Syariyyah) dimulai semester satu tahun akademik 2017/2018.